



P U T U S A N

Nomor : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM

SIREGAR ;-----

Tempat lahir : Balam Sampurna ;-----

Umur/tgl. lahir : 31 tahun/26 Mei 1982 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : KM. 26 Kel.Balam Sampurna, Kec. Bagan

Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR ditangkap oleh Petugas Polisi dari Kepolisian Resort Rokan Hilir pada tanggal : 16 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/59/XII/2013/Res-Narkoba, tertanggal 16 Desember 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa masa Penangkapan Terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian Resort Rokan Hilir pada tanggal : 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.Pol. : SP.Kap/59.a/XII/2013/Res-Narkoba, tertanggal 19 Desember 2013 ;-----

Hal 1 dari 27 Halaman

Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 22 Desember 2013 No.Pol. : SP.Han/58/XII/ 2013/Res-Narkoba, sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2014 Nomor : Print-326/N.4.19/Euh.2/02/2014, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 26 Februari 2014 No.117/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL : sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Maret 2014 No.117/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL : sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;-----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tanggal 22 Mei 2014 No. 488/Pen.Pid/2014/PTR : sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;-

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 106/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 26 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 26 Februari 2014, Nomor : 106/Pid.Sus/2014/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi atas diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;---
- 3 Denda Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara ;-----
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 2 (dua) buah paket besar yang dibungkus Koran dilakban warna coklat yang didalamnya ditemukan ranting,daun,biji dan bunga yang diduga narkotika jenis ganja ;-----
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya ditemukan butiran – butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak cousson baby ;-----
 - 1 (Satu) buah ember plastic warna coklat ;-----
 - 1 (Satu) buah timbangan digital ;-----
 - 1 (Satu) buah timbangan kiloan keluarga ;-----
 - 2 (dua) buah hektar ;-----
 - 2 (dua) buah lakban bening (satu kecil,satu besar) ;-----
 - 2 (dua) buah gunting warna orange ;-----

Hal 3 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230 (dua ratus tiga puluh) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat guna untuk pembungkus paket ganja kering, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang hasil penjualan ganja kering dan shabu-shabu sebesar Rp.4.644.000,-(empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;-----

5 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus dihidupi, oleh karenanya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 11 Februari 2014, No.Reg.Perkara : PDM- 42/TPUL/BAA/02/2014, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

KESATU :-----

-----Bahwa terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan Desember 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di KM 26 Kel. Balam Sempurna Kec.Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran seberat 4.400,11 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa **SUROS SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR** menyimpan narkotika jenis ganja kering didapur rumah orang tuanya yaitu -sebanyak 2 (dua) paket besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dilakban dengan warna cokelat yang disimpan dalam ember plastik yang terdakwa beli dari Alex (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya kemudian ganja kering tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan perkilonya lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis ganja kering yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 27 Desember 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :3868/NNF/2013 ganja kering milik terdakwa **SUROS SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR** tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau. menguasai Narkotika. Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berta tanpa izin pejabat yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal III ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

DAN

KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa **SUROS SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR** pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam. bulan Desember 2013 atau dalam. tahun 2013, bertempat di KM 26 Kel.

Hal 5 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balam Sempurna Kec.Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan kertas koran seberat 2,62gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di dapur rumah orang tuanya yaitu sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam tabung merk Cussons Baby yang terdakwa beli dari Alex (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perjiannya kemudian sabu-sabu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan perjiannya lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditangkap, oleh pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis ganja kering yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 27 Desember 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :3868/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa Bahwa terdakwa **SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR** menyimpan narkotika jenis ganja kering di dapur rumah orang tuanya yaitu sebanyak 2 (dua) paket besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dilakban dengan warna coklat yang disimpan dalam ember plastik yang terdakwa beli dari Alex (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya kemudian ganja kering tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan perkilonya lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi Berta tanpa izin pejabat yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 **SAKSI : BUDIMAN SIREGAR**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah petugas polisi dari Polres Rokan Hilir yang menangkap terdakwa karna kedapatan memiliki Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja dan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu ;-----
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wib. Dirumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Riau Sumut Km.26 Balam Sampurna Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib sat Narkoba Polres Rohil mendapat sms hot line yang isinya mengatakan bahwa di Km.26 Balam Sampurna Kota sering terjadi jual beli narkotika jenis tanaman maupun yang bukan tanaman, selanjutnya kasat narkoba Polres Rohil memerintahkan kepada saksi dan rekan saksi Ade Tiyawarman (anggota Polisi) untuk menyelidiki kebenaran dari informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi pergi kelokasi yang diinformasikan tersebut, setibanya dilokasi yang diinformasikan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi sebuah rumah yang berada dipinggir jalan Km.26 Balam Sampurna, selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa dan

Hal 7 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.



melakukan pengeledahan dirumah tersebut, dari pengeledahan tersebut ditemukan di belakang rumah atau tepatnya didapur, satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby, setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada orang yang ada dirumah tersebut, namun orang yang ada dirumah tersebut mengatakan tidak tahu siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa pemilik rumah yaitu terdakwa ada di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa dan mencari terdakwa, selanjutnya terdakwa ditemukan sedang bersembunyi dibawah kolong tempat tidur didalam kamar rumah orang tuanya, ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dirumahnya adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Resort Rokan Hilir Sat narkoba guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa, ketika ditanya terdakwa mengakui mendapatkan ganja dan shabu-shabu dari Sdr.Alex yang berada di Medan dengan cara memesan melalui handphone dan kemudian ganja dan shabu-shabu tersebut lalu diantar kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ganja dan shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memliki, membeli dan menjual narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi BUDIMAN SIREGAR, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena saksi ADE TYAWARMAN tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, maka setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa mengenai prihal tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi yang tidak hadir tersebut, keterangannya pada berita acara penyidik (BAP) dibacakan dalam persidangan ;-----



2 **SAKSI : ADE TYAWARMAN**, Dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah tertanggal 16 Desember 2013 di hadapan Penyidik pada kator Kepolisian Resort Rokan Hilir, yang pada pokoknya dalam berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik tersebut, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkoba gol I pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wib. di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.26 Balam Sampurna Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, setelah saksi melakukan interogasi awal terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba gol I tanaman jenis ganja dan narkoba go I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita pada hari Senin adalah terdakwa terlebih dahulu memesan kepada rekannya yang bernama Sdr.Alex yang berada di Medan ;-----
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa kepada kami bahwa terdakwa mengenal Sdr.Alex sudah 3 (tiga) Bulan lamanya ;----
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib sat Narkoba Polres Rohil mendapat sms hot line yang isinya mengatakan bahwa di Km.26 Balam Sampurna Kota sering terjadi jual beli narkoba jenis tanaman maupun yang bukan tanaman, selanjutnya kasat narkoba Polres Rohil memerintahkan kepada saksi dan rekan saksi Ade Tiyawarman (anggota Polisi) untuk menyelidiki kebenaran dari informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi pergi kelokasi yang diinformasikan tersebut, setibanya dilokasi yang diinformasikan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi sebuah rumah yang berada dipinggir jalan Km.26 Balam Sampurna, selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa dan melakukan pengeledahan dirumah tersebut, dari pengeledahan tersebut ditemukan di belakang rumah atau tepatnya didapur, satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby, setelah itu saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi menanyakan kepada orang yang ada dirumah tersebut, namun orang yang ada dirumah tersebut mengatakan tidak tahu siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa pemilik rumah yaitu terdakwa ada di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa dan mencari terdakwa, selanjutnya terdakwa ditemukan sedang bersembunyi dibawah kolong tempat tidur didalam kamar rumah orang tuanya, ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dirumahnya adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Resort Rokan Hilir Sat narkoba guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli narkoba jenis ganja dan shabu-shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi yang keterangannya diatas tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika gol I jenis ganja kering dan shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman selaku anggota polisi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wib. Dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.26 Balam Sampurna Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak mengenal para saksi yang menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa, barang bukti yang didapat oleh para saksi penangkap di belakang rumah terdakwa atau tepatnya didapur rumah terdakwa berupa satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby adalah milik terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa, barang bukti narkotika 2 (dua) bungkus ganja kering seberat 4.400,11 (empat ribu empat ratus koma sebelas) gram dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram didapat terdakwa dari rekan terdakwa yang bernama Sdr.Alex dengan cara membeli seharga ganja kering Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah) per jienya ;-----
- Bahwa, cara terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu adalah sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Alex melalui handphone terdakwa dan kemudian lalu narkotika yang dipesan terdakwa tersebut kepada Sdr. Alex diantarkan kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual lagi, namun belum sempat terjual narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap polisi ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan jual beli ganja kering dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun melakukan jual beli shabu-shabu ;-----
- Bahwa, keuntungan terdakwa dalam menjual ganja kering adalah sebesar Rp. 300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) perkilonya dan keuntungan terdakwa dalam menjual shabu-shabu adalah sebesar Rp. 300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) perjeinya ;-----
- Bahwa, keuntungan hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;-
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki dan menjual narkotika gol I berupa ganja kering dan shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

Hal 11 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.



- 2 (dua) buah paket besar yang dibungkus Koran dilakban warna coklat yang didalamnya ditemukan ranting, daun, biji dan bunga yang diduga narkotika jenis ganja ;-----
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya ditemukan butiran – butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak cousson baby ;-----
- 1 (Satu) buah ember plastic warna coklat ;-----
- 1 (Satu) buah timbangan digital ;-----
- 1 (Satu) buah timbangan kiloan keluarga ;-----
- 2 (dua) buah hektar ;-----
- 2 (dua) buah lakban bening (satu kecil, satu besar) ;-----
- 2 (dua) buah gunting warna orange ;-----
- 230 (dua ratus tiga puluh) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat guna untuk pembungkus paket ganja kering ;----
- Uang hasil penjualan ganja kering dan shabu-shabu sebesar Rp.4.644.000,-(empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Budiman Siregar dan terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan analisis Laboratorium forensik cabang Medan No.Lab : 8580/NNF/2013 tertanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supianiselaku pemeriksa. yang pada kesimpulannya menerangkan :-----

- 1 Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- 2 Barang bukti B adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman selaku anggota polisi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wib. Dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.26 Balam Sampurna Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, karena kedapatan tanpa hak memiliki narkotika gol I berupa ganja kering dan shabu-shabu ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang didapat oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman di belakang rumah terdakwa atau tepatnya didapur rumah terdakwa berupa satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby, diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri ;-----
- Bahwa benar, barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus ganja kering seberat 4.400,11 (empat ribu empat ratus koma sebelas) gram dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram didapat terdakwa dari rekan terdakwa yang bernama Sdr.Alex dengan cara membeli, ganja kering seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah) per jienya ;-----
- Bahwa benar, cara terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu adalah sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Alex melalui handphone terdakwa dan kemudian lalu narkotika yang dipesan terdakwa tersebut kepada Sdr. Alex diantarkan kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual lagi, namun belum sempat terjual narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu tersebut, terdakwa sudah

Hal 13 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih

dahulu

ditangkap

polisi ;-----

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki dan menjual narkotika gol I berupa ganja kering dan shabu-shabu ;-----

-----Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Kumulatif, yaitu : Pertama melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan Kumulatif yaitu suatu bentuk surat dakwaan yang didalamnya terdapat pasal-pasal mengenai beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka oleh karena itu menjadi keharusan bagi Majelis Hakim untuk menguraikan dan mempertimbangkan seluruh pasal-pasal dari dakwaan kumulatif penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;-----
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----
- 4 Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) batang pohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Setiap orang** ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa ” SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR” Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan saksi Budiman Siregar, yang menerangkan bahwa yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang namanya seperti tersebut diatas dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 42/TPUL/BAA/02/ 2014, tertanggal 11 Februari 2014, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa terdakwa “SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**;-----

Hal 15 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pengertian hukum sama dengan kewenangan, baik karena jabatan ataupun tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan _____ serta _____ perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, telah diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman selaku anggota polisi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wib. Dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.26 Balam Sampurna Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir karena kedapatan tanpa hak memiliki narkotika gol I bukan tanaman berupa ganja kering dan narkotika gol I jenis tanaman berupa shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman di belakang rumah terdakwa atau tepatnya didapur rumah terdakwa berupa satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby, diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus ganja kering seberat 4.400,11 (empat ribu empat ratus koma sebelas) gram dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram didapat terdakwa dari rekan terdakwa yang bernama Sdr.Alex dengan cara membeli, ganja kering tersebut seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya dan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah) per jienya ;-----

-----Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu tersebut adalah sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Alex melalui handphone terdakwa dan kemudian lalu narkotika yang dipesan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Alex diantarkan kerumah
terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan tidak mempunyai ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal memiliki memiliki narkotika gol I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM" telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;-----

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, telah diketahui bahwa benar barang bukti yang didapat oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman di belakang rumah terdakwa atau tepatnya didapur rumah terdakwa, berupa satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby, diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr.Alex ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar

Hal 17 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah : tanaman ganja ,semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 4.400,11 (empat ribu empat ratus koma sebelas) gram, yang di sita pada saat saksi Budiman Siregar dan saksi ade Tyawarman menggeledah rumah terdakwa, telah dilakukan tes laboratorium, sesuai Berita Acara Pemeriksaan analisis Laboratorium forensik cabang Medan No.Lab : 8580/NNF/2013 tertanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani selaku pemeriksa, dengan kesimpulan : Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” telah terpenuhi ;-----

Ad.4. **YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU 5 (LIMA) BATANG POHON ;-----**

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, telah diketahui bahwa benar barang bukti yang didapat oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman di belakang rumah terdakwa atau tepatnya didapur rumah terdakwa, berupa 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran adalah berat bersihnya seberat 4.400,11 (empat ribu empat ratus koma sebelas) gram, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan Nomor : 973/BAP.4.182600/XII/ 3013 yang dikeluarkan oleh Kantor Penggadaian cabang Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Adi Anggara .SE. selaku Pgs Peimpin Cabang ;-----



-----Manimbang bahwa dari ukuran berat tersebut yang dalam hal ini memakai ukuran berat “Gram” jika disamakan dengan ukuran berat “kilogram” maka hasilnya 4.400,11 (empat ribu empat ratus koma sebelas) gram sama dengan 4kg 400.11g (empat kilogram empat ratus koma sebelas gram) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM” telah pula terpenuhi ;---

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kumulatif Pertama pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Ad.1. Setiap orang ;-----

-----Menimbang, bahwa, bahwa unsur SETIAP ORANG dalam dakwaan kumulatif kedua ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif pertama dan unsur tersebut sudah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti serta terpenuhi, maka selanjutnya unsur SETIAP ORANG dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut di atas, diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kedua ini, sehingga dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;-----

Hal 19 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pengertian hukum sama dengan kewenangan, baik karena jabatan ataupun tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan _____ serta _____ perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, telah diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman selaku anggota polisi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 14.30 Wib. Dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.26 Balam Sampurna Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir karena kedapatan tanpa hak memiliki narkotika gol I bukan tanaman berupa ganja kering dan narkotika gol _____ I _____ jenis _____ tanaman _____ berupa _____ shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman di belakang rumah terdakwa atau tepatnya didapur rumah terdakwa berupa satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby, diakui _____ oleh _____ terdakwa _____ sebagai _____ miliknya sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus ganja kering seberat 4.400,11 (empat ribu empat ratus koma sebelas) gram dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram didapat terdakwa dari rekan terdakwa yang bernama Sdr.Alex dengan cara membeli, ganja kering tersebut seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya dan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah) per jienya ;-----

-----Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu tersebut adalah sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Alex melalui handphone terdakwa dan kemudian lalu narkotika yang dipesan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Alex diantarkan kerumah
terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan tidak mempunyai ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal memiliki narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM” telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;-----

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, telah diketahui bahwa benar barang bukti yang didapat oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tyawarman di belakang rumah terdakwa atau tepatnya didapur rumah terdakwa, berupa satu buah ember plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby, diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr.Alex ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Hal 21 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah :
Metamfetamina ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisikan butiran kristal shabu-shabu yang disimpan dalam kotak Cousen Baby seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, yang di sita pada saat saksi Budiman Siregar dan saksi ade Tyawarman menggeledah rumah terdakwa, telah dilakukan tes laboratorium, sesuai Berita Acara Pemeriksaan analisis Laboratorium forensik cabang Medan No.Lab : 8580/NNF/2013 tertanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani selaku pemeriksa, dengan kesimpulan : Barang bukti B adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kumulatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pada dakwaan kumulatif pertama pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara sempurna bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERUPA GANJA KERING DAN MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERUPA SHABU-SHABU” ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam pula dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi maka dapat digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Hal 23 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah ember plastik warna cokelat, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah timbangan kiloan keluarga, 2 (dua) buah heker, 2 (dua) buah lakban bening (satu kecil, satu besar), 2 (dua) buah gunting warna orange, 230 (dua ratus tiga puluh) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat guna untuk pembungkus paket ganja kering, seperti tersebut diatas telah diketahui bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan barang bukti seperti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti seperti tersebut diatas haruslah dinyatakan sebagai alat kejahatan dan oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang hasil penjualan ganja kering dan shabu-shabu sebesar Rp.4.644.000,-(empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang undangan yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa SUROSO SIREGAR ALS SO BIN KARIM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERUPA GANJA KERING DAN MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERUPA SHABU-SHABU” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO SIREGAR Als SO Bin KARIM SIREGAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SUROSO SIREGAR Als SO Bin KARIM SIREGAR sebesar Rp.3.000.000.000,00,-(tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah paket besar yang dibungkus Koran dilakban warna cokelat yang didalamnya ditemukan ranting, daun, biji dan bunga yang diduga narkotika jenis ganja ;-----
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya ditemukan butiran – butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak cousson baby ;-----
- 1 (Satu) buah ember plastic warna cokelat ;-----
- 1 (Satu) buah timbangan digital ;-----
- 1 (Satu) buah timbangan kiloan keluarga ;-----
- 2 (dua) buah hektar ;-----
- 2 (dua) buah lakban bening (satu kecil, satu besar) ;-----
- 2 (dua) buah gunting warna orange ;-----
- 230 (dua ratus tiga puluh) lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat guna untuk pembungkus paket ganja kering ;---

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang hasil penjualan ganja kering dan shabu-shabu sebesar Rp.4.644.000,-(empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juli 2014**, oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan **ANDRY ESWIN .S.O,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, serta dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAP.SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN,SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY ESWIN .S.O,SH.MH.

JULPABMAN HARAHAP.SH.

Hal 27 dari 27 Halaman
Putusan No : 106/PID.Sus/2014/PN.RHL.